



Optimalisasi Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Petaka “Ah Long” Pada Buruh Migran Di PCIM Wilayah Kampung Baru Kuala Lumpur Malaysia

Ratna Kartika Wati^{a,1}, Sri Wahyuni^{b,2}, Ani Kusbandiyah^{c,3}

^aProgram Studi PKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

^{b,c}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

¹ratna.gitandayu@gmail.com

*Ratna Kartika Wati

Naskah diterima: 16 Januari 2024, direvisi: 15 Februari 2024, disetujui: 5 Maret 2024

Abstrak

Mitra merupakan anggota PCIM Malaysia, Menurut hasil observasi dan wawancara dengan ketua PCIM Malaysia Bapak mengatakan bahwa sekitar 80-90% anggota PCIM Malaysia berhubungan dengan ah long. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan solusi agar mitra terhindar dari jeratan ah long, membangkitkan kesadaran mitra akan petaka pinjam ke ah long dan memberikan ketrampilan dan pendampingan dalam melaporkan kasus ah long ke pihak berwajib. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dan mitra dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan secara komprehensif sesuai dengan program sehingga kegiatan ini dapat memberikan kesadaran mitra terhadap bahaya ah long dan ketrampilan dalam menanggulangi bahaya ah long juga cara-cara melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib. Luaran IBM yaitu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di Jurnal Nasional sebagai luaran wajib dan Hak Cipta sebagai luaran tambahan.

Kata-kata kunci: Kesadaran hukum; menanggulangi Ah long

Abstract

Title in English. Mitra is a member of PCIM Malaysia. According to observations and interviews with the chairman of PCIM Malaysia, you said that around 80-90% of PCIM Malaysia members are related to Ah Long. The aim of this activity is to provide solutions so that partners avoid being trapped by Ah Long, raise partners' awareness of the disaster of borrowing from Ah Long and provide skills and assistance in reporting Ah Long cases to the authorities. Activities carried out by the implementing team and partners are in the form of training and legal awareness assistance in overcoming the Ah Long disaster. This training and assistance is carried out comprehensively in accordance with the program so that this activity can provide partners with awareness of the Ah Long dangers and skills in dealing with the Ah Long dangers as well. ways to report the case to the authorities. IBM outputs are scientific articles that will be published in National Journals as mandatory outputs and Copyright as additional outputs

Keywords: Legal awareness; coping Ah long

PENDAHULUAN

Di Seluruh dunia termasuk di negara Malaysia, pandemi menyebabkan bisnis bangkrut dan pengangguran, orang terdesak kebutuhan uang tunai untuk keluarga dan bisnis, mereka menjadi korban rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga sangat tinggi. Noradhiah dan Shahirah, bukan nama sebenarnya, cemas menghadapi ancaman penagih utang. Mereka berutang hampir RM.5.000. Masalah mereka dimulai beberapa bulan lalu setelah meminjam sekitar RM.3.000 dari orang yang mereka kira adalah badan yang resmi memberi pinjaman uang. Setelah mengembalikan hampir dua kali lipat jumlah utang, mereka terus ditagih. Ketika mereka menolak membayar, kaki tangan rentenir itu mengancam merusak rumah mereka sehingga membuat kedua wanita itu stress, kurang tidur, tidak nafsu makan, selalu cemas, dan bahkan berat badan mereka turun,” kata Johan. Dalam setahun ini, organisasi nonpemerintah, Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia, setiap hari menerima sekitar 25 kasus baru korban rentenir, yang meminta bantuan. Jumlah itu naik 30% dari sebelum pandemi. Ketua Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia Nadzim Johan mengatakan, “Ini situasi yang membuat putus asa, membuat frustrasi.”(Berdasarkan wawancara melalui telepon selular pada hari Jum’at 8 Agustus 2023)

Duta besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia, Hermono

mengimbau warga negara Indonesia (WNI) menghindari meminjam uang lewat ah long (sebutan rentenir di Malaysia). Himbuan ini Beliau keluarkan menyusul peristiwa penculikan dan penyekapan WNI di Malaysia yang dilatarbelakangi masalah pinjaman ke rentenir ah long. Harmono menyebut fenomena utang piutang melalui ah long di Malaysia banyak terjadi. Padahal bunga pinjaman melalui ah long yang terlalu tinggi. Dampak tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut sangat fatal, karena tidak segan-segan pihak rentenir menggunakan kekerasan dalam melakukan penagihan. (MetroTV, 25 September 2023 pukul 14:45 WIB)

Keberadaan ah long (penyedia jasa pinjaman uang dengan bunga tinggi) sudah dikenal lama oleh masyarakat di Malaysia. Mereka ditawarkan oleh ah long dengan kemudahan yang dapat menjawab kegelisahan yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat covid 19, sehingga pinjaman ah long ini dianggap sebagai dewa penolong bagi masyarakat yang sedang krisis ekonomi, nasabah ah long dibutakan dampak yang sangat berbahaya bagi nasabah. (Ratna Kartika Wati, 2021:85)

Banyaknya permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia yang di Malaysia pada saat bekerja. Oleh karena itu, sudah seharusnya buruh migran mendapat perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan



(stakeholders) seperti pemerintah, wakil rakyat, pihak swasta, dan lembaga-lembaga civil society mulai tingkat pusat sampai tingkat lokal (desa), termasuk akademik atau perguruan tinggi (Yelvita, 2022). Mayoritas anggota PCIM dan PCIA Malaysia 70 % adalah buruh migran. Berbagai persoalan dihadapi oleh buruh migran yang ada di Malaysia. Komunitas PCM dan PCIA yang lain adalah mahasiswa, masyarakat sekitar Kampung Baru dan penampungan pengungsi Rohingya. Jumlah warga PCIM Malaysia lebih dari 1000 orang. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia berkomitmen membantu pemerintah dalam masalah hukum, ekonomi dan pendidikan

Menurut hasil wawancara melalui sambungan telepon seluler dengan ketua Pengabdian PCIM Malaysia Bapak Drs. Khoirudin Ketua majelis PKM dan KKN Internasional mengatakan masih banyaknya kaum iburuh migran dari Indonesia termasuk beberapa anggota PCIM Malaysia yang pernah terjebak ah long, sehingga yang seharusnya uang yang didapat dari bekerja selama di Malaysia bisa digunakan untuk investasi tetapi kenyataannya habis untuk membayar ah long. Mereka terjat ah long karena sewaktu datang pertama kali di Malaysia tidak membawa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebelum mendapatkan gaji sehingga mereka tergiur pinjaman ah long.

Kehadiran pinjaman renternir sebagai salah satu bentuk pinjaman yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman renternir dianggap cocok dengan masyarakat yang belum memiliki akses keuangan, (Thomas Arifin, 2018: 175.) Rencana kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan hilirisasi hasil penelitian yang dilakukan oleh ketua pelaksana pada tahun 2018-2021 pada saat menempuh pendidikan S3 di UPSI Malaysia, dengan judul “Pemilihan Bank Plecit dalam Kalangan Pedagang Di Pasar Tradisional : Penelitian Dari Perspektif Moral” . Dalam penelitian saya membahas bank plecit (sebutan renternir di Indonesia) juga ah long di Malaysia. Penelitian ini membutuhkan hilirisasi penelitian diarahkan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan optimalisasi kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long dengan berkolaborasi bersama mitra agar hasil penelitian dapat menemukan muara aplikatif dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan permasalahan mitra yaitu anggota Muhammadiyah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Prioritas

Permasalahan prioritas

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra, maka kegiatan ini diuraikan pada Tabel 1 berikut ini. permasalahan yang akan diselesaikan dalam

Tabel 1. Permasalahan prioritas mitra

No	Aspek/ Bidang	Permasalahan
1	Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Rendahnya pengetahuan buruh migran tentang dampak dan bahaya ah longb. Kesadaran pekerja tenaga kerja buruh migran dalam menghindari ah long masih rendahc. Adanya beberapa kasus antara tenaga kerja buruh migran Indonesia dengan ah long, bahkan di bulan September 2023 ada kasus yang sampai penculikan dan penganiayaan buruh migran di Malaysiad. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan buruh migran tentang cara melaporkan kasus ah long ke yang berwajib dalam hal ini polisi Malaysia dan KBRI di Malaysia
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">a. Belum adanya akses yang cukup untuk meminjam uang ke lembaga keuangan yang resmib. Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan investasic. Mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan

Mitra kegiatan ini adalah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yang ada di Malaysia Kampung Baru, termasuk mitra yang non produktif. Permasalahan yang dihadapi masih kompleks mulai dari membantu menyadarkan pekerja buruh migran terhadap bahaya ah long, membantu bagaimana cara menghadapi kejahatan ah long dan cara melaporkan ke pihak yang berwajib jika

diancam atau mengalami perlakuan negatif dari ah long, membantu pekerja buruh migran dalam mengelola keuangan dan investasi yang aman dan menguntungkan ; kerjasama dengan pihak pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra, maka permasalahan yang akan diselesaikan dalam kegiatan ini diuraikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Permasalahan prioritas mitra

No	Aspek/ Bidang	Permasalahan
1	Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Rendahnya pengetahuan buruh migran tentang dampak dan bahaya ah longb. Kesadaran pekerja tenaga kerja buruh migran dalam menghindari ah long masih rendahc. Adanya beberapa kasus antara tenaga kerja buruh migran Indonesia dengan ah long, bahkan di bulan September 2023 ada kasus yang sampai penculikan dan penganiayaan buruh migran di Malaysiad. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan buruh migran tentang cara melaporkan kasus ah long ke yang berwajib dalam hal ini polisi Malaysia dan KBRI di Malaysia
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">a. Belum adanya akses yang cukup untuk meminjam uang ke lembaga keuangan yang resmib. Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan investasic. Mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi agar mitra terhindar dari jeratan ah long,

membangkitkan kesadaran mitra akan petaka pinjam ke ah long dan memberikan ketrampilan dan pendampingan dalam melaporkan kasus ah long ke pihak berwajib.

Pengusul sebelumnya telah melakukan penelitian yang berjudul “*Kontroversi pinjaman renternir ditinjau dari perspektif yuridis dan moral*”, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengabdian internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan moral nasabah dalam memutuskan meminjam uang ke pinjaman renternir.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilihan ah long dalam meminjam oleh nasabah didasarkan atas keterpaksaan serta kebutuhan mendesak dari nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu juga, karena susahny meminjam di bank formal yang disertai dengan syarat-syarat yang ribet dan harus ada jaminan menjadi faktor para nasabah dalam mencari alternatif lain yang lebih gampang mereka temukan, dan salah satunya adalah ah long. Tindakan seperti merupakan tindakan yang tidak didasarkan atas pertimbangan moral, para nasabah tidak mempertimbangkan atas dasar salah dan benar, pantas tidak pantas dan adil tidak adil. Ah long yang memberikan bunga yang tinggi tentu merupakan tindakan yang tidak

bermoral, tidak sesuai dengan prinsip hati nurani. Karena hubungan semacam ini hanya bersifat eksploitatif, yaitu hanya menguntungkan satu pihak semata. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para nasabah merasa diri mereka terbantu dengan adanya ah long yang dianggap dapat membantu kehidupan mereka, sebenarnya hanya menyusahkan mereka. Selain itu juga, karena perilaku berhutang ini merupakan kebiasaan di masyarakat, jadi para nasabah sangat meremehkan dampak yang ditimbulkan kedepannya. Peminjam tidak memperhitungkan dampak meminjam ke ah long.

2. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini dapat menstransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada anggota PCI Malaysia tentang “Optimalisasi Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Petaka Ah Long Pada Buruh Migran Di PCIM Wilayah Kampung Baru Kuala Lumpur Malaysia” sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mitra dan kesadaran hukum mitra.

C. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

1. Kerangka pemecahan masalah yang telah dilaksanakan adalah :

Kegiatan IBM dengan judul “Optimalisasi Kesadaran Hukum Dalam

Menanggulangi Petaka Ah Long Pada Buruh Migran Di PCIM Wilayah Kampung Baru Kuala Lumpur Malaysia” dilaksanakan oleh tim pelaksana dan mitra dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan secara komprehensif sesuai dengan program sehingga kegiatan ini dapat memberikan kesadaran mitra terhadap bahaya ah long dan ketrampilan dalam menanggulangi bahaya ah long juga cara-cara melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib.

Solusi dalam pelaksanaan pengabdian adalah pelatihan dan pendampingan dalam rangka mengoptimalkan kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long. Metode yang akan digunakan dengan cara memberikan pemahaman secara komprehensif, memberikan pelatihan cara menghindari ah long dan cara melaporkannya jika ada kasus ah long, dan juga memberikan pendampingan kepada korban ah long.

Upaya yang dilakukan tim pelaksana dalam memberikan pemahaman dan kesadaran tersebut dilakukan dengan membagi materi kegiatan ke dalam dua kegiatan. Pada kegiatan pertama dalam dua sesi yang meliputi sesi pertama penyuluhan bahaya pinjaman ah long meliputi pemaparan materi mengenai pinjaman

online dan bahayanya, dan sesi kedua tentang modus ah long ilegal dan ciri-cirinya. yang dilanjutkan tanya jawab. Selanjutnya kegiatan yang kedua mengadakan pelatihan menghindari ah long ilegal, cara menindak ah long ilegal, dan tata cara melaporkan ke pihak berwajib jika merasa dirugikan oleh ah long. Adapun proses pelaksanaan program kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dan mitra dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, maka luaran dalam pelaksanaan pengabdian ini menghasilkan luaran sebagai berikut:

- a. Para peserta dalam kegiatan ini adalah anggota aisyiyah PCIM Malaysia yang berjumlah 35, diharapkan para peserta meningkat pemahamannya tentang bahaya ah long sehingga bisa menghindari petaka ah long.
- b. Para peserta juga mampu membuat laporan dan melakukan pelaporan ke pihak berwajib jika merasa dirugikan ah long, dan tim pelaksana bersedia mendampingi.
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara luring dengan berkoordinasi jauh-jauh hari dengan PCIM.
- d. Luaran dalam prose kegiatan ini meliputi:luaran wajib dalam bentuk artikel ilmiah dan luaran tambahannya adalah Hak Cipta dan modul kesadaran

hukum dalam menanggulangi petaka ah long.

2. Metode Pendekatan

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada kegiatan ini adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan bahaya pinjaman ah long meliputi pemaparan materi mengenai pinjaman online dan bahayanya, dan sesi kedua tentang modus ah long ilegal dan ciri-cirinya yang dilanjutkan tanya jawab.
- b. Mengadakan pelatihan menghindari ah long ilegal, cara menindak ah long ilegal, dan tata cara membuat laporan ke pihak berwajib jika merasa dirugikan oleh ah long.
- c. Mengadakan evaluasi dari kegiatan ini dan pendampingan. Para peserta pelatihan diberikan pre test guna mengetahui motivasi dan kemampuan peserta sebelum mengikuti kegiatan, sedangkan pada saat selesai mengikuti kegiatan peserta diberikan post tes untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap semua materi yang telah diberikan baik saat penyuluhan maupun pelatihan, sehingga bisa diketahui mengenai perubahan pemikiran dan pemahaman para peserta terhadap kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long.

2. Rencana Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Koordinasi persiapan penyuluhan dan pelatihan tentang kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long.
- b. Pelaksanaan penyuluhan tentang kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long.
- c. Koordinasi Pelatihan menghindari ah long ilegal, cara menindak ah long ilegal, dan tata cara membuat laporan ke pihak berwajib jika merasa dirugikan oleh ah long.
- d. Persiapan pelatihan cara menghindari ah long ilegal, cara menindak ah long ilegal, dan tata cara membuat laporan ke pihak berwajib jika merasa dirugikan oleh ah long.
- e. Pelaksanaan pelatihan.cara menghindari ah long ilegal, cara menindak ah long ilegal, dan tata cara membuat laporan ke pihak berwajib jika merasa dirugikan oleh ah long.
- f. Evaluasi program dan pendampingan

3. Indikator Keberhasilan Kegiatan

- a. Tingkat pemahaman peserta tentang bahayanya pinjaman online .telah berhasil karena tingkat pemahaman peserta 85%
- b. Kemampuan peserta untuk memahami modus ah long ilegal dan ciri-cirinya

- berhasil karena tingkat pemahaman peserta 88%
- c. Kemampuan peserta membuat laporan ke pihak berwajib akibat dirugikan ah long berhasil karena tingkat ketrampilan peserta 80%
 - d. Kemampuan peserta untuk mensimulasikan menghindari terjat pinjaman ah long mampu menjelaskan secara sistematis, karena peserta telah mampu menyampaikan dan mempresentasikan dengan mumpuni dengan tingkat keberhasilan 88%
 - e. Ketrampilan peserta membuat laporan pengaduan ke pihak berwajib sudah berhasil karena tingkat ketrampilan peserta 82%

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Realisasi Penyelesaian Masalah

Realisasi penyelesaian masalah dilaksanakan sebagai berikut:

Kegiatan ini sudah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Koordinasi persiapan dengan mitra.
- b. Persiapan pengadaan alat dan bahan
- c. Persiapan penyuluhan
- d. Pelaksanaan penyuluhan
- e. Persiapan pelatihan
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan
- g. Diskusi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang sudah dipraktekkan.
- h. publikasi hasil pengabdian
- i. Seminar Nasional(belum masih menunggu seminar nasional LPPM UMP)



Gambar 1. Sosialisasi Di PCIM



Pelatihan di Sanggar Belajar Kampung Baru
Malaysia



Pelatihan di Sanggar Belajar Kampung
Pandan Malaysia

2. Partisipasi Mitra

Mitra berpartisipasi aktif dalam setiap rencana kegiatan. Sebelum proposal ini dibuat dilakukan survey awal dan wawancara untuk mengetahui kondisi mitra dan hal-hal apa yang perlu dibenahi atau dilakukan untuk memberdayakan kelompok mitra. Kegiatan Optimalisasi Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Petaka Ah long merupakan kegiatan yang disepakati bersama sebagai kegiatan yang dilaksanakan di tempat mitra yaitu di PRIM Kampung Baru dan Kampung Pandan Malaysia. Mitra juga memfasilitasi undangan, pendaftaran, dan tempat

3. Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program Setelah Kegiatan IBM Selesai

Pada pelaksanaan pengabdian ini dilakukan evaluasi sepanjang kegiatan berlangsung dimulai sejak awal hingga akhir (on going evaluation). Tipe evaluasi ini diharapkan dapat membantu tim pengabdian

beserta khalayak sasaran strategis dalam menilai pencapaian tujuan, target dan luaran.

Selain itu, evaluasi berupa pretest dan post tes dilaksanakan juga pada setiap tahapan. Kedua tipe evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan perubahan perilaku anggota kedua kelompok mitra antara sebelum dengan sesudah mengikuti acara aktif setiap kegiatan pengabdian. Tipe evaluasi ini dimanfaatkan juga untuk mengetahui masukkan informasi yang menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan. Pengabdian selanjutnya. Seiring evaluasi akhir diadakan, maka tim pengabdian menyediakan fasilitas pelayanan untuk pendampingan (advokasi) yang bersifat konsultatif bagi anggota mitra. Advokasi konsultatif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian khalayak sasaran strategis dalam melanjutkan sekaligus menyebarluaskan transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan tentang Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Petaka Ah long Pada anggota PCIM Malaysia.

Mitra juga dilibatkan dalam evaluasi program untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan, apa dampak yang timbul setelah dilakukan berbagai kegiatan program, dan apa yang perlu dibenahi atau dikembangkan pada tahun mendatang. Tentunya, sangat diharapkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat

membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat khususnya anggota PCIM Malaysia.

4. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan penerapan ipteks bagi masyarakat ini adalah anggota PCIM Malaysia

5. Metode Yang Digunakan

Metode Pendekatan pada kegiatan ini adalah:

1. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan mitra
2. Persiapan alat dan modul pelatihan.
3. Persiapan Penyuluhan dan pelatihan.
4. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan tentang
5. Evaluasi program

E. KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

2. Evaluasi Hasil Kegiatan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
	Publikasi Ilmiah di Jurnal/prosiding	Publish
	Tingkat pemahaman peserta tentang bahayanya pinjaman online .telah berhasil karena tingkat pemahaman peserta 88%	Ada
	Kemampuan peserta untuk memahami modus ah long ilegal dan ciri-cirinya berhasil karena tingkat pemahaman peserta 88%	Ada
	Kemampuan peserta membuat laporan ke pihak berwajib akibat dirugikan ah long berhasil karena tingkat ketrampilan peserta 85%	Ada

	Kemampuan peserta untuk mensimulasikan menghindari terjerat online mampu menjelaskan secara sistematis, karena peserta telah mampu menyampaikan dan mempresentasikan dengan mumpuni dengan tingkat keberhasilan 88%	Ada
	Ketrampilan peserta membuat laporan pengaduan ke pihak berwajib sudah berhasil karena tingkat ketrampilan peserta 85%	Ada

3. Luaran yang Diperoleh

Luaran yang diperoleh adalah Anggota PCIM Malaysia 85% sadar hukum dalam menanggulangi petaka ah long, artikel ilmiah dan luaran tambahannya adalah Hak Cipta dan modul kesadaran hukum dalam menanggulangi petaka ah long.

Faktor Pendukung dan Penghambat:

a. Faktor Pendukung

Kegiatan ini didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UMP selaku lembaga yang memfasilitasi dan membiayai terselenggaranya kegiatan ini. Selain itu PCIM Malaysia sangat mendukung dan antusias selama kegiatan berlangsung sangat mendukung kelancaran kegiatan pelatihan ini, mereka juga mengharap kegiatan ini berlanjut.

b. Faktor Penghambat

Mencari waktu yang tepat agar semua anggota PCIM Malaysia bisa sebagian besar ikut. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit karena kami bertiga dan juga mengajak 3 mahasiswa ke Malaysia dalam waktu 7 hari.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Kegiatan ini meningkatkan ketrampilan anggota PCIM Malaysia tentang hukum khususnya dalam menghadapi kejahatan ah long ilegal.
- Kegiatan penerapan ipteks bagi masyarakat dapat meningkatkan kualitas anggota PCIM Malaysia.

2. Saran

Perlu diberikan pelatihan hukum yang lain agar mitra tambah mahir.



DAFTAR PUSTAKA

- Kartika Wati, Ratna, (2022), *Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Moral*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Kartika Wati, Ratna, (2022), *Pemilihan Bank Plecit dalam Kalangan Pedagang Di Pasar Tradisional : Penelitian Dari Perspektif Moral, Malaysia: Universitas Pendidikan Sultan Idris,*
- Kartika Wati, Ratna,(2021), *Personal Loan Agreement Between Small Traders and “Bank Plecit” at Traditional Market Banyumas, Central Java; A Study from the Perspective of Moral Judgement*, Purwokerto: Jurnal Kosmik Fakultas Hukum UMP
- Thomas Arifin, (2018), *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yelvita, (2022). *Kerjasama Internasional dalam melindungi dan mendukung hak pekerja buruh migran Indonesia dari Kota Batam. 8.5.2017, 2003–2005*